

ABSTRAK

Fahrur Rosy

1910111048

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) bahwa “penyelenggaraan urusan kewenangan kehutanan, kelautan dan energi sumber daya mineral dibagi antara pemerintah dan pemerintah provinisi”, kemudian jika dilihat dari matriks pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka akan sangat jelas bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu kewenangan yakni energi sumber daya mineral akan menjadi sengketa antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebab pertambangan selama ini menjadi sumber pemasukan bagi daerah.

Kata Kunci: Peralihan Kewenangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Fahrur Rosy

1910111048

With the promulgation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there has been a change in authority between the central government, provincial government and district government. Based on Article 4 paragraph (1) that "the administration of forestry, maritime and energy mineral resource authority affairs is shared between the government and provincial governments", then if we look at the matrix of division of authority between the central government, provincial governments and district/city governments it will be very clear that the district government does not have the authority as based on the previous Law on Regional Government, namely Law Number 32 of 2004. One of the authorities, namely mineral resource energy, will be a dispute between the provincial government and the district government because mining has been a source of income for the region. .

Keywords : Transfer of Regional Government Authority